

ABSTRAK

Pemanfaatan peralatan komputer semakin berkembang pesat seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat. Di sisi lain dari dampak positif perkembangan teknologi informasi, timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melakukan penipuan seperti mengirimkan *e-mail* palsu untuk memperoleh informasi pribadi seperti *user id*, *password*, nomor rekening bank, nomor kartu kredit seseorang secara tidak sah, kejahatan tersebut dikenal dengan istilah *phising*. Maka dari itu skripsi ini berjudul **“Sanksi Tindak Pidana *Phising* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”**.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : (1) Sanksi tindak pidana *Phising* menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik, (2) Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana *Phising*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan membaca, menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, undang-undang, artikel yang berkenaan dengan tindak pidana *phising*.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwasannya tindak pidana *phising* menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 dijerat dengan pasal 28 ayat (1) dan pasal 35. *Phiser* dikenakan sanksi pidana pasal 45 ayat (2) dan pasal 51 ayat (1). Dalam perspektif fiqh jinayah terhadap sanksi tindak pidana *phising* merupakan suatu jarimah, yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman dan termasuk kedalam jarimah takzir.

Kata kunci: Tindak Pidana, Fiqh Jinayah, *Phising*, UU ITE No.11 Tahun 2008.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih, mudah diperoleh dan dapat melalui jarak jauh. Pihak – pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu (*face to face*), cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era *cyber*.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.

Telah disebutkan bahwa pemanfaatan peralatan komputer semakin berkembang pesat seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan kehidupan masyarakat. Tidak ada celah- celah kosong di setiap bidang yang terelakan dari program komputerisasi, baik di bidang industri, kedokteran, pendidikan, pemerintahan, akutansi maupun perbankan. Di sisi lain dari

¹ Suparni, Niniek. 2009. *Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, .hlm 1.

dampak positif perkembangan teknologi informasi, timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melakukan penipuan seperti mengirimkan *e-mail* palsu untuk memperoleh informasi pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit seseorang secara tidak sah, kejahatan tersebut dikenal dengan istilah *phising*.²

Menurut Sutan Remy Syahdeni, *Phising* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan internet yang disebut dengan *identity theft*. *Phising* adalah pengiriman *e-mail* palsu kepada seorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah suatu entitas bisnis yang sah, yang memang sengaja dibuat untuk memperoleh informasi pribadi dari korbannya³.

Pada umumnya *phising* memang dilakukan melalui *e-mail*, tetapi ada pula yang dilakukan melalui sms pada *handphone*. Sekalipun banyak *e-mail* palsu tersebut tampil menakutkan atau seperti yang asli, yaitu lengkap dengan logo perusahaan dan menampilkan *links* kepada *website* yang asli, tetapi banyak juga dilakukan oleh orang yang bukan profesional atau amatir, hal itu tampak dari formatnya yang acak-acakan, terjadinya kesalahan-kesalahan *grammar* dalam kalimat-kalimat yang ditulis, dan terjadinya kekeliruan *spelling* dari kata-kata yang digunakan.⁴

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cls050/phising???>, diakses tanggal 05 Juli 2015

³ Syahdeini, Sutan Remy. 2009. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Pustaka Utama Grafitia, hlm 63-64.

⁴ <http://www.bristol.ac.uk/is/computing/advice/security/protectyou/idtheft/phish.html>, diakses tanggal 10 Agustus 2015

Dengan halaman palsu (*fake webpage*) inilah seorang *phisher* akan memancing korban untuk memasukan informasi yang dibutuhkan seperti *user id*, *password*, PIN, nomor rekening bank dan nomor *credit card*. Ketika korban memasukan *user id* dan *password* pada *fake webpage*, maka setiap informasi yang dimasukan akan disimpan pada *webserver phisher*, kemudian dengan *user id* dan *password* yang telah tersimpan itulah, *phisher* dapat leluasa memasuki akun korban dan melakukan apa saja terhadap akun korban tersebut.⁵

Kegiatan *phising* di atas memperlihatkan bahwa tindak kejahatan berupa penipuan, pengiriman *e-mail* atau *website* palsu seakan-akan asli yang dikirimkan kepada orang lain untuk memancing seseorang memberikan informasi berupa *user id*, *password*, pin, nomor rekening bank dan nomor kartu kredit kepada *phiser* yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 35, yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. dikenakan ancaman pidana pasal 51 ayat (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).⁶

⁵ Ibid

⁶ UU ITE Pasal 35

Secara detail isi pasal tersebut yang menerangkan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik berupa penipuan situs. Undang-undang ini dapat dipandang sebagai langkah awal pemerintah dalam menangani *cyber crime*, karena kejahatan *phising* tidak bisa disamakan dengan penipuan biasa, aksi *phising* memanfaatkan kemajuan sistem informasi.

Di dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara khusus tentang kejahatan *phising*, karena pada masa pembentukan hukum islam belum terdapat kejahatan *phising*, tetapi hukum Islam mengkiaskan dengan penipuan, karena mempunyai unsur-unsur yang sama.⁷ Penipuan atau tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku.⁸

Orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, seperti dilakukan dengan cara menipu, adalah sebuah perbuatan dosa, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁹

Penafsiran mengenai ayat tersebut adalah Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan

⁷ A. Djazuli.2005. Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta:Prenada Menda, .hlm 77.

⁸ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170493-pengertian-tipu-muslihat-secara-umum/#ixzz1m0yhxF5O> (diakses: 10 Agustus 2015)

⁹ Al-Baqarah(2):188

"memakan" di sini ialah "mempergunakan" atau "memanfaatkan" sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan "batil" ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.¹⁰

Perilaku orang yang melakukan tipu daya atau tipu muslihat sama dengan akhlak orang munafik, sebagaimana dalam Hadits Nabi saw :

اربع من كن فيه كان منافقا خالصا و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصاة من النفاق حتى يداه: إذؤتمن خان (وفى رواية: إذا و عد أخلف) وإذا حئت كذب, وإذا عاهد خدر, وإذا خاصم فجر. رواه البخارى¹¹

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi deengan judul: **“SANKSI TINDAK PIDANA PHISING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH ”.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sanksi tindak pidana *Phising* menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?

¹⁰ <http://rumahislam.com/sunan-abu-dawud/755-tafsir-depag-ri--qs-002-al-baqarah-188.html>, (diakses: 19 September 2015)

¹¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugyroh Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971) I:25, hadits nomor 34, “Kitab Iman.” “Bab Tanda-tanda Orang Munafik”. Hadits ini diriwayatkan oleh Abi Hurairoh.

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana *Phising*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana *Phising* menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku tindak pidana *Phising*.

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

a. Aspek Teoritis

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku tindak pidana *phising* selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

b. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku tindak pidana *phising*.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Ada beberapa penelitian tentang *phising* antara lain:

1. Pada jurnal penelitian yang ditulis oleh Dian Rachmawati, tahun 2014 yang berjudul "*Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber*". Adapun terkait dalam permasalahan ini memiliki kesamaan dengan pembahasan permasalahan mengenai tindak kejahatan *phising*, namun dalam hal ini penulis hanya fokus membahas tentang "*Sanksi Tindak Pidana Phising Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*"¹².
2. Penelitian yang ditulis oleh Sucahyo, tahun 2007 dengan judul "*Urgensi Pengaturan Phising Dalam Hukum Pidana Indonesia*". dalam penelitian tersebut membahas *phising* sangat perlu untuk segera diatur dalam Hukum Pidana Indonesia, sebab *phising* merugikan masyarakat. Terkait dalam hal ini penulis membahas tentang sanksi

¹² Dian Rachmawati, "*Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman Dalam Dunia Cyber*", Jurnal Ilmiah Saintikom, ISSN: 1978-6603.

tindak pidana phishing, namun memfokuskan pada tinjauan fiqh jinayah¹³.

3. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Comex Chisna Wijaya pada tahun 2010, melakukan penelitian tentang “*Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-undang ITE dan Hukum Islam*”. Dalam penelitian tersebut mempunyai kesamaan tentang kejahatan dibidang *identity theft* (pencurian identitas) dalam perspektif Undang-undang ITE dan Hukum Islam, namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan dalam tindak pidana *phising* dalam perspektif fiqh jinayah¹⁴.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Phising Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Fiqh Jinayah*” penulis lebih memfokuskan pada sanksi tindak pidana *phising* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan kajian bagaimana fiqh jinayah memandang sanksi terhadap tindak pidana *phising*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

¹³ Sucahyo, “Urgensi Pengaturan Phising dalam Hukum Pidana Indonesia”, <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2007-sucahyo-5030&PHPSESSID=e99ecec43aeb91a73c0e368ce140cf5f> (diakses: 18 Agustus 2015)

¹⁴ Comex Chisna Wijaya, “*Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-undang ITE dan Hukum Islam*”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Frasa “tindak pidana” merupakan istilah yang diambil dari kata *strafbaar feit* yang merupakan istilah dari hukum pidana Belanda selain kata *delict*. Dalam penggunaannya di hukum pidana Indonesia, *strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk, yaitu:

Andi Hamzah dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008”, disebutkan bahwa Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana.¹⁵ Sedangkan, beberapa pakar lain memilih menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk merujuk pada tindak pidana.

Strafbaar feit yang diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” menarik perdebatan diantara ahli hukum. Moeljatno misalnya, menolak istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Sebab menurut Moeljatno, peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.¹⁶ Hal ini dianggap bertentangan dengan praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain.

Menurut Moeljatno, istilah *strafbaar feit* memiliki pokok sebagai berikut:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, .hlm 86.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, .hlm 60.

2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.¹⁷

Rumusan mengenai arti kata *strafbaar feit* juga datang dari Pompe. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*¹⁸. Sedangkan, jika diambil kesimpulan menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah sesuatu perbuatan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

Luasnya cakupan arti kata *strafbaar feit* menyebabkan beberapa pakar hukum berpendapat bahwa arti kata ini tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan melainkan terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Jika *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, maka arti kata tersebut lebih sempit dari seharusnya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²⁰

¹⁷ *Ibid*, .hlm 61.

¹⁸ *Ibid*, .hlm 182.

¹⁹ *Ibid*, .hlm 183.

²⁰ Moeljatno, *Op.cit.*, .hlm. 62

Setelah melihat berbagai pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh pakar-pakar hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dimana karena perbuatan tersebut seseorang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²¹

2. Teori *Phising*

Phising merupakan salah satu bentuk dari kejahatan Internet yang disebut *identity theft*.²²

Istilah *phising* merupakan suatu varian dari kata atau istilah "*fishing*" dan merujuk secara tidak langsung kepada pemakaian umpan (*bait*s) yang makin canggih yang bertujuan dapat memperoleh tangkapan (*catch*) informasi keuangan dan password dari pihak yang dituju.²³

Menurut Senator Patrick Leahy, dalam pidatonya yang disampaikan ketika memperkenalkan rancangan undang-undang *Anti-Phishing Act* 2005 pada 28 Februari 2005, penggunaan istilah "*Phishing*" di dunia Internet berasal dari olahraga "*Fishing*" artinya memancing yang merupakan analogi dari teknik olahraga memancing

²¹ Wirjono Prodjodikoro.2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama, .hlm.59.

²² Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafita, .hlm 63.

²³ Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafita., .hlm 65.

dalam melempar umpan pancing dengan umpan *e-mail* yang menyakinkan agar berhasil dengan baik menangkap korban yang dituju.²⁴

3. Teori Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.²⁵

Sedangkan secara terminology fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang di gali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktik dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadist.²⁶

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada diri dan harta kekayaan manusia, sehingga

²⁴ Ibid, .hlm 65.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), .hlm 1.

²⁶ Ibid, .hlm 67

tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan nahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum.²⁷

Jadi hukum pidana Islam (*Jinayah Siyasa*h) adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya melaksanakan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.²⁸

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu.

2. Jenis data dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yakni jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan sanksi Tindak Pidana *phising* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

b. Sumber Data

²⁷ *Ibid*, .hlm 68

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm. 1

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data pokok yang bersumber dari kitab Al-Qur'an maupun Hadits.
2. Data sekunder yakni yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, internet, jurnal, fiqh islami, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literatur yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menjelaskan dan menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan dalam penyampaian skripsi ini maka disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM : Berisi tentang Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, Asal Mula istilah "*Phising*", Pengertian *Phising*, Modus Operandi *Phising*, Proteksi Terhadap Phising, Pengertian Informasi, Transaksi Elektronik dan Dokumen Elektronik, Pengertian Fiqh Jinayah.

BAB III PEMBAHASAN : Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hukum, tindak pidana "Sanksi Tindak Pidana *Phising* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqh Jinayah".

BAB IV PENUTUP : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perilaku yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.²⁹

Oleh karena tindak pidana adalah perilaku (*commission* dan *omission*) yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana, maka sekalipun pada umumnya tindak pidana adalah kejahatan atau perilaku jahat, tidak mustahil perilaku yang sekalipun oleh masyarakat dirasakan atau dinilai bukan merupakan suatu kejahatan atau perilaku jahat tetapi dapat pula ditetapkan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang.³⁰

Frasa “tindak pidana” merupakan istilah yang diambil dari kata *strafbaar feit* yang merupakan istilah dari hukum pidana Belanda selain kata *delict*. Dalam penggunaannya di hukum pidana Indonesia, *strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk, yaitu:

Andi Hamzah dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008”, disebutkan bahwa Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit*

²⁹ Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitia, hlm 34.

³⁰ Ibid,h.34

menjadi peristiwa pidana.³¹ Sedangkan, beberapa pakar lain memilih menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk merujuk pada tindak pidana.

Strafbaar feit yang diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” menarik perdebatan diantara ahli hukum. Moeljatno misalnya, menolak istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Sebab menurut Moeljatno, peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.³² Hal ini dianggap bertentangan dengan praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain.

Menurut Moeljatno, istilah *strafbaar feit* memiliki pokok sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.³³

Rumusan mengenai arti kata *strafbaar feit* juga datang dari Pompe. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, .hlm 86.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, .hlm 60.

³³ *Ibid*, .hlm 61.

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*³⁴. Sedangkan, jika diambil kesimpulan menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah sesuatu perbuatan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁵

Luasnya cakupan arti kata *strafbaar feit* menyebabkan beberapa pakar hukum berpendapat bahwa arti kata ini tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan melainkan terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Jika *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, maka arti kata tersebut lebih sempit dari seharusnya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.³⁶

Untuk istilah tindak pidana dalam pustaka hukum berbahasa inggris digunakan istilah "*crime*" atau "*offence*" merupakan padanan dari istilah "tindak pidana". Hal itu dapat disimpulkan dari berbagai tulisan berbahasa inggris yang dijelaskan oleh berbagai ahli hukum mengenai pengertian tentang *crime*. Beberapa definisi atau pengertian mengenai *crime* dapat dikutipkan dibawah ini.³⁷

³⁴ *Ibid*, .hlm 182.

³⁵ *Ibid*, .hlm 183.

³⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, .hlm. 62

³⁷ *Ibid*,h.35

Menurut Blackstone:³⁸

“A crime was a violation of public rights and duties due to the whole community considered as a community”.

Salah satu penulis terkemuka di bidang hukum pidana (*criminal law*), yaitu Glanville Williams dalam bukunya *The Definitions of a Crime* [1955] CLP 107 mendefinisikan *crime* sebagai berikut:³⁹

“a crime was a legal wrong that can be followed by criminal proceedings which may result in punishment”.

Profesor Cross berpendapat bahwa *crime* adalah:

“... a crime is a legal wrong ... the principal legal consequences of a crime is that the offender ... is prosecuted by or in the name of the state”

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. pada kesempatan lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Roeslan Shaleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang⁴⁰.

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau *omisi* yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat

³⁸ Ibid,h.35

³⁹ Ibid,h.35

⁴⁰ Mahrus ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 97-98

dipidana berdasarkan proses prosedur hukum yang berlaku⁴¹. Dalam konsep KUHP Tindak Pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dinyatakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan huk, kecuali ada alasan pembenar.

Adapun menurut Simons *starafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dan sedangkan Van Hammel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan⁴².

Menurut Komariah Emong Supardjadja bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumus delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Dan menurut Indriyanto Seno Adji yang mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dari berbagai penjelasan tersebut maka dapat kita

⁴¹ *Ibid*, hlm. 98

⁴² *Ibid*, hlm. 98-99

pahami bahwa terdapat perbedaan antara pemahan ahli hukum tersebut, ada yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggung jawabannya dan ada juga yang mencampur adukannya seperti Simons, Van Hamel, Komariah dan Indrianto⁴³.

R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik kesimpulan suatu defenisi yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak pidana penghukuman.

JE. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wedwerrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahn yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan dari berbagai penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa dalam pandangan ahli hukum terdapat perbedaan dalam menyikapi *strafbaarfeit*, ada yang memaknainya dengan peristiwa pidana, ada juga yang meknainya sebagai perbuatan pidana, dan yang terakhir adalah sebagai tindak pidana. Dan penulis dalam hal ini lebih suka menggunakan tindak pidana, kerena dalam pandangan penulis bahwa tindak pidana itu lebih luas

⁴³ Ibid, hlm. 99

pengertiannya dan bisa mencakup dua hal tersebut, baik berupa peristiwa pidana maupun perbuatan pidana⁴⁴.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perilaku yang telah dikriminalisasi oleh undang-undang pidana yang berlaku sehingga pelaku dari perilaku yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi pidana oleh negara berdasarkan undang-undang pidana tersebut.⁴⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tidak kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan akibat yang dilarang oleh hukum⁴⁶.

Dan menurut pandangan Simon:

- a. Perbuatan Manusia (*positif atau negatif*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gedeld*).

⁴⁴ <http://kuliahnyaata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 20 Juli 2015

⁴⁵ Ibid, h.36

⁴⁶ Mahrus ali, *Op.ci.*, hlm. 100

- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁴⁷.

Dari kedua pendapat tersebut, ada sedikit perbedaan, karena Simon tidak hanya terfokus pada tindak pidana, namun juga mencakup pertanggung jawaban pidana.

B. Phising

1. Asal Mula Istilah “Phising”

Istilah “*Phising*” tercatat pertama kali pada 2 Januari 1996 dalam *the alt.online-service.america-online Usenet newsgroup* sekalipun istilah tersebut tidak mustahil telah pernah muncul sebelumnya dalam edisi cetak (*print edition*) dari majalah *hacker* 2600. Bagaimana teknik *phising* diuraikan secara jelas pada 1987 dalam suatu makalah dan presentasi yang disampaikan kepada Internasional *HP Users Group*, *Interex*. Istilah “*Phising*” merupakan suatu varian dari kata atau istilah “*fishing*” yang mungkin terpengaruh oleh kemunculan istilah “*phreaking*” yang berasal dari kata “*freaking*” yang diganti huruf “f” dengan “ph” dan merujuk secara tidak langsung kepada pemakaian umpan (*bait*s) yang makin

⁴⁷ <http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2015

canggih yang bertujuan dapat memperoleh tangkapan informasi keuangan dan *password* dari pihak yang dituju.⁴⁸

Kata *phising* juga mungkin dikaitkan kepada "*leetspeak*", dimana "ph" sering dipakai sebagai pengganti kata "f".⁴⁹ *Leetspeak*, yang dikenal juga dengan istilah *hakspeak*, adalah suatu tipe komunikasi dimana pengguna mengganti huruf-huruf dengan angka atau huruf lain. misalnya "*leets*" pada kata "*leetspeak*" diubah menjadi "1337".⁵⁰

Menurut Senator Patrick Leahy, dalam pidatonya yang disampaikan ketika memperkenalkan rancangan undang-undang *Anti-Phising Act* 2005 pada tanggal 28 Februari 2005, pengguna istilah "*Phising*" di dunia internet berasal dari olahraga "*fhising*" artinya memancing yang merupakan analogi dari teknik olahraga memancing dalam melempar umpan pancing dengan umpan *e-mail* yang menyakinkan agar berhasil dengan baik menangkap korban yang dituju.⁵¹

2. Pengertian *Phising*

Phising merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *Internet* yang disebut *identity theft*. *Phising* adalah pengiriman *e-mail* palsu (*spoofed e-mail*) kepada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah suatu entitas bisnis yang sah. Pengiriman *e-mail* palsu itu bertujuan untuk menipu penerima agar mengungkapkan informasi mengenai diri penerima. Pengirim *e-mail*

⁴⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing>, diakses tanggal 03 Agustus 2015

⁴⁹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing>, diakses tanggal 03 Agustus 2015

⁵⁰ <http://computerhope.com/jargon/I/leetspea.htm>, diakses tanggal 03 Agustus 2015

⁵¹ <http://leahy.senate-qov/press/200503/030105.html>, diakses tanggal 03 Agustus 2015

tersebut menampilkan *e-mail* itu dalam bentuk dan dengan isi seperti suatu *e-mail* yang bukan *e-mail* palsu. Penerima yang mengira bahwa *e-mail* yang diterimanya itu adalah *e-mail* yang bukan *e-mail* palsu akan menanggapi *e-mail* tersebut dengan mengunjungi *website* pengirim email dan kemudian terpancing untuk mengungkapkan informasi mengenai diri penerima, antara lain berupa *password*, nomor *credit card*, nomor *social security* dan nomor rekening bank sebagaimana yang diminta oleh pengirim *e-mail* dalam *e-mail*nya itu. *Website* tersebut tidak lain adalah *website* palsu yang memang sengaja dibuat untuk mencuri informasi pribadi dari korbannya.⁵²

Dalam *Anti-Phishing Act of 2005* Amerika Serikat, *phishing* dijelaskan sebagai berikut:⁵³

One class of such scams, called 'phishing', uses false e-mail return addresses, stolen graphics, stylistic imitation, misleading or disguised hyperlinks, so-called 'social engineering', and other artifices to trick users into revealing personally identifiable information. After obtaining this information, the 'phisher' then uses the information to create unlawful identification documents and/or to unlawfully obtain money or property.

Pada umumnya *phishing* memang dilakukan melalui *e-mail*, tetapi ada pula yang dilakukan melalui sms pada *handphone*. Sekalipun banyak *e-mail* palsu tersebut tampil seperti yang asli, yaitu lengkap dengan logo perusahaan dan menampilkan *links* kepada *website* yang asli, tetapi banyak juga yang dilakukan oleh pelaku bukan profesional. Hal itu

⁵² Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafita, .hlm 64.

⁵³ <http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h109-1099>, diakses tanggal 02 Agustus 2015

tampak dari formatnya yang acak-acakan, terjadinya kesalahan-kesalahan *grammar* dalam kalimat-kalimat yang ditulis, dan terjadinya kekeliruan *spelling* dari kata-kata yang dilakukan.⁵⁴

3. Modus Operandi *Phishing*

Banyak teknik yang digunakan dalam *phishing* oleh para *phisher* di dunia virtual (*cyberspace*). Di bawah ini dikemukakan beberapa cara yang sering digunakan:⁵⁵

a. *Dragnet Method*

Melakukan *Phishing* dengan menggunakan metode jala (*dragnet method*), adalah sebagaimana dicontohkan dalam kasus berikut ini. Pada 6 Januari 2004, *The Federal Trade Commission* Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengajukan suatu gugatan secara perdata terhadap seseorang yang diduga telah melakukan *phishing*. Tergugat adalah seorang remaja berumur 21 tahun penduduk negara bagian California. Tergugat diduga telah menciptakan dan menggunakan suatu *webpage* yang dibuat seperti *website* dari *American Online*. Tujuannya adalah untuk dapat mencuri nomor-nomor kartu kredit⁵⁶.

Pada tahun yang sama, jaksa federal dari negara bagian California menuntut secara pidana remaja yang berumur 21 tahun itu. Terdakwa dituduh telah mengirimkan *e-mail* palsu seakan-akan dari

⁵⁴ <http://www.bristol.ac.uk/is/computing/advice/security/protectyou/idtheft/phish.html>, terakhir 03 Agustus 2015

⁵⁵ <http://www.crime-research.org/phishing-in-cyberspace-issues-and-solution/:2006>, terakhir 03 Agustus 2015

⁵⁶ Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitia. hlm. 68

eBay dan menggunakan *webpage* palsu untuk mendapatkan nama-nama dan *password* pihak-pihak yang akan menjadi korbannya. Setelah mendapatkan nama-nama dari *password* tersebut, terdakwa kemudian ikut lelang yang diselenggarakan oleh *eBay* dengan menggunakan nama-nama para korbannya itu⁵⁷.

Kejahatan ini dikatakan menggunakan metode jala atau *dragnet method* karena metode ini dilakukan dengan menggunakan *spammed e-mail*, yang berisi identifikasi perusahaan (*corporate identification*) yang palsu seperti *trademarks*, *logos* dan *corporate names* yang dikirimkan kepada banyak orang misalnya nasabah dari lembaga-lembaga keuangan tertentu atau anggota-anggota dari suatu situs lelang tertentu kepada *website-website* atau *pop-up windows*. Informasi palsu yang dikirimkan kepada para penerima *e-mail* tersebut akan memicu para penerima *e-mail* tersebut untuk memberikan tanggapannya dengan cepat, khususnya para korban akan melakukan *clicking* pada *links* yang tertera dalam *e-mail* tersebut sehingga mereka tergiring untuk memasuki *website* atau *pop-up windows* itu terlebih dahulu harus memasukkan nomor rekening bank atau nomor *credit card* atau data pribadi lainnya⁵⁸.

Oleh karena cara yang digunakan oleh *phisher* yang bersangkutan tidak ubahnya seperti halnya orang menebar jala (*dragnet*), maka *phishing* dengan menggunakan cara ini disebut metode

⁵⁷ Ibid,h.69

⁵⁸ Ibid,h.69

jala atau *dragnet method*. *Dragnet method*, *phisher* yang bersangkutan tidak secara spesifik menyebutkan di dalam *e-mailnya* kepada siapa *e-mail* tersebut dikirimkan. Artinya, *e-mail* tersebut dikirimkan kepada siapa saja dalam jumlah yang banyak sekali. *Phisher* tersebut hanya berharap bahwa informasi palsu yang dikirimkan kepada siapa saja itu akan berhasil menjaring orang-orang tertentu yang tertipu untuk merespons *e-mail* palsu tersebut dengan mengungkapkan nomor rekening bank, nomor, *credit card*, atau data pribadi lainnya⁵⁹.

b. Rod – and – Reel Method

Pada *rod-and-reel method* para *phiser* menuliskan nama dari penerima dalam *e-mail* yang dikirimkannya itu. Seperti halnya dengan praktik-praktik *phising*, sudah tentu *e-mail* yang dikirimkan berisi informasi palsu dan meminta agar penerima *e-mail* mengungkapkan data pribadi dan data keuangannya. Gambaran bagaimana cara ini dilakukan adalah sebagaimana diungkapkan di dalam contoh-contoh kasus berikut ini⁶⁰.

Pada 2004 jaksa federal Negara bagian Conneticut menuntut seorang suami muda dan istrinya yang bersama-sama mengakses *chat rooms* menggunakan suatu alat untuk memperoleh nama-nama peserta *chat rooms* yang bersangkutan, dan mengirim *e-mail* nama-nama

⁵⁹ Ibid,h.69

⁶⁰ Ibid,h.70

tersebut agar penerima *e-mail* tersebut mengungkapkan *billing information*, termasuk nomor-nomor kartu kredit mereka⁶¹.

Dua tahun setelah itu terjadi peristiwa lain, yaitu delapan orang ditangkap oleh kepolisian Jepang karena diduga melakukan *phising* dengan menciptakan *yahoo japan website* yang palsu. Mereka berhasil meraup uang sebanyak 100 juta yen. Pelaku utama dari kasus ini menggunakan nomor-nomor kartu kredit dan data pribadi para korbannya yang terjaring ke dalam *Yahoo Japan website* yang palsu itu untuk meraup dana atas beban kartu-kartu kredit tersebut dan mentransfer dana-dana tersebut melalui *Western Union* dan kemudian menarik dana tersebut dari *Western Union*⁶².

c. *Lobsterpot Method*

Teknik ini hanya menggunakan *website* palsu yang tampak seperti *website* dari suatu perusahaan yang sah. Sasaran korban dari para *phiser* dipilih terbatas hanya kepada beberapa orang atau perusahaan tertentu. Para *phiser* sebelumnya sudah mengidentifikasi beberapa calon korbannya. Para *phiser* tersebut tidak menunggu datangnya permintaan dari para korbannya itu untuk melakukan *phising* yang bertujuan mengarahkan para korbannya mengunjungi *website* yang palsu diciptakan oleh *phiser*. Serangan yang dilakukan oleh para *phiser* tersebut pada lapisan *protocol*. Apabila tujuan *phiser* itu adalah untuk dapat mengakses situs yang *secure* atau untuk dapat

⁶¹ Ibid,h.70

⁶² Ibid,h.70

menyembunyikan identitas para *phisher* itu, maka para *phisher* tersebut dapat memperoleh alamat korban yang mereka lakukan dengan cara memalsukan jalur informasi dari *e-mail* tersebut agar tampak seakan-akan *e-mail* tersebut berasal dari rekening korban. Mereka dapat melakukan hal tersebut dengan menggunakan “*sniffers*”. Karena informasi tersebut dimaksudkan untuk ditujukan kepada komputer tertentu melalui komputer-komputer lain ketika dikirimkan sebelum sampai kepada komputer yang dituju, maka *sniffers* dapat digunakan untuk menangkap informasi yang sedang dikirimkan ketika dalam perjalanannya menuju kepada komputer yang ditujunya. Perlu dipahami bahwa *sniffer software* dapat diprogram untuk mengirimkan data kepada komputer tertentu saja atau kepada semua komputer⁶³.

d. Gillnet Phising

Pada 2004 di *West Point*, Aaron Ferguson yang menjadi guru dan ahli pada *National Security Agency* mengirimkan *e-mail* kepada 500 orang siswa *West Point* yang isinya meminta agar siswa *West Point* itu melakukan klik pada suatu *link* yang tertera pada *e-mail* tersebut guna memverifikasi *grade* mereka. *E-mail* tersebut seakan-akan datang dari Colonel Robert Melville dari *West Point*. Lebih dari 80% penerima *e-mail* melakukan klik kepada *link* yang disebutkan dalam *e-mail* tersebut. Sebagai responsnya, mereka menerima pemberitahuan bahwa mereka telah melakukan penipuan dan

⁶³ Ibid,h.70

memperingatkan bahwa kelakuan mereka itu sama dengan melakukan *download* atas *spyer*, memasukkan *trojan horses*, dan atau melakukan *malware* lainnya⁶⁴.

Pada *gillnet phishing*, para *phisher* memperkenalkan *malicious code* ke dalam *e-mail* dan *website* mereka. Para *phisher* tersebut, misalnya menyalahgunakan *browser functionality* dengan memasukkan *hostile contents* ke dalam *pop-up windows*. Hanya dengan membuka *e-mail* tertentu atau melakukan *browsing* pada *website* tertentu, para pengguna internet dapat kemasukan *trojan horse* ke dalam sistem mereka. Dalam beberapa kasus, *malicious code* dapat mengubah *settings* dari sistem mereka sehingga mereka yang ingin mengunjungi *banking website* yang sah akan tergiring untuk mengunjungi suatu *phishing site*. Pada kasus-kasus yang lain, *malicious code* dapat mencatat *keystrokes* dan *password* penerima apabila mereka mengunjungi *banking site* yang resmi, dan kemudian *keystrokes* dan *password* tersebut akan dikirimkan kepada para *phisher* yang bersangkutan untuk nantinya digunakan untuk mengakses rekening-rekening keuangan mereka. Pada kasus-kasus terakhir ini, *phishing* terjadi dan cara seperti ini yang disebut “*gillnet phishing*”⁶⁵.

Apabila menghadapi hal-hal di bawah ini, maka dihadapkan dengan suatu kejahatan *phishing*, yaitu⁶⁶:

⁶⁴ Ibid,h.71

⁶⁵ Ibid,h.72

⁶⁶ Ibid,h.72

1. *E-mail* yang meminta Anda untuk memasukkan informasi pribadi, misalnya *password*, rincian dari nomor rekening bank, atau nomor asuransi dalam suatu formulir dalam *e-mail* yang disampaikan.
2. *E-mail* yang meminta anda untuk melakukan klik (*click*) pada suatu *link* dan memasukkan informasi pribadi dalam suatu formulir yang tampil pada suatu *website*.
3. *E-mail* yang tampak seperti berasal dari suatu organisasi di mana Anda memiliki rekening dan *e-mail* tersebut diawali dengan ucapan “*Dear valued customer*” atau serupa dengan itu dan bukan menyebutkan nama Anda secara eksplisit.
4. *E-mail* berisi sesuatu yang mengerikan atau mengejutkan, misalnya memuat kalimat “*Your account will be closed unless you enter your password and your name*”.
5. *E-mail* yang berisi suatu “*order confirmation*” atas suatu *order* yang tidak pernah dilakukan dan ingin membatalkannya, maka diminta untuk memasukkan kembali data mengenai kartu kredit.

Terdapat *e-mail* yang isinya menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan bagi penerimanya, contohnya seperti *e-mail* yang dikaitkan dengan *EarthLink* dan *MSN*, di dalamnya berisi pemberitahuan bahwa *billing information* dari penerima telah *out of date* dan keanggotaan penerima akan dibatalkan apabila tidak segera meng-*update* informasi tersebut. Dalam *e-mail* yang dikaitkan dengan *eBay* dikemukakan bahwa mereka menemukan *account* penerima telah “*compromised by outside*

parties” dan penerima *e-mail* tidak akan dapat lagi menggunakan rekeningnya apabila tidak meng-*update* informasinya. Bagian dari *eBay e-mail* yang palsu itu berbunyi sebagai berikut:⁶⁷

“other parties may have had access and/or control of information in your account. These parties have in the past been involved with money laundering, illegal drugs, terrorism and various Federal Title 18 violations. In order that you may access your account, verify your identity by clicking here”.

Pelaku *phising* berupaya untuk menakut-nakuti agar memberikan informasi penting. Mereka membuat *e-mail* tersebut sedemikian rupa sehingga penerima *e-mail* akan merasa khawatir dan menanggapi *e-mail* tersebut dengan mengungkapkan data mengenai keuangan⁶⁸.

4. Proteksi Terhadap *Phising*

Apabila menerima *e-mail* yang dikhawatirkan atau dicurigai merupakan suatu kejahatan *phising*, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:⁶⁹

- a. Menghapus *e-mail* yang menunjukkan adanya ciri-ciri tindakan *phising*.
- b. Apabila ragu bahwa kemungkinan *e-mail* tersebut bukan merupakan upaya *phising* dan ingin menjawab *e-mail* tersebut bukan dengan acara mengirim *e-mail* kembali, hubungi dengan telepon atau dengan

⁶⁷ Ibid,h.73

⁶⁸ Ibid,h.74

⁶⁹ Ibid,h.74

cara lain pada organisasi yang mengirimkan *e-mail* tersebut untuk menanyakan kebenarannya.

Apabila telah terlanjur memberikan data mengenai rekening bank atau nomor kartu kredit melalui suatu yang dicurigai merupakan upaya *phishing*, hendaknya secepat mungkin menghubungi bank atau perusahaan kartu kredit⁷⁰.

First Financial Bank memberikan saran kepada para nasabah apabila menghadapi upaya *Phising* hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut:⁷¹

- a. *Phising* biasanya dilakukan melalui *e-mail*. Belajarlah untuk mengenali *e-mail* yang berisi hal-hal yang tidak benar (*fraudulent e-mails*). Waspada terhadap suatu pesan yang tidak diharapkan yang isinya meminta agar segera mungkin memenuhi permintaan di dalam *e-mail* itu menyangkut rekening, sehingga terhindar dari masalah yang terkait dengan rekening tersebut.
- b. Jangan berikan informasi yang sifatnya rahasia kecuali apabila sebelumnya sudah menghubungi atau dihubungi oleh bank.
- c. Jangan merespons permintaan untuk melakukan verifikasi mengenai informasi rahasia Anda.
- d. Jangan mengirimkan informasi yang penting melalui *e-mail*.

⁷⁰ Ibid,h.74

⁷¹ Ibid,h.74

- e. *Phising* sering dilakukan dengan menggunakan *spyware*, pasanglah *anti-spyware software* ke dalam sistem komputer agar dapat mencegah masuknya *phising e-mails* ke dalam sistem komputer.
- f. Apabila mengirimkan informasi pribadi melalui internet, hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Pastikan bahwa *website* tersebut aman (*secured*) dengan dua cara. Pertama, alamat situs (*site*) tersebut harus dimulai dengan “*https://*” bukan hanya “*http://*”. Kedua, *lock icon* harus terlihat pada *status bar* didalam *browser*. Lakukan *clicking* pada *lock icon* yang memperlihatkan spesifikasi mengenai situs tersebut.
- g. Jangan lakukan klik pada *link* yang ada di dalam *e-mail* yang berasal dari sumber yang tidak dikenal.
- h. Lakukan pengecekan secara teratur *online banking statement* dan *bank statement* untuk mengetahui adanya kemungkinan terjadinya transaksi-transaksi yang tidak diketahui.
- i. Tutuplah segera nomor rekening yang diyakini telah terkena upaya *phising*.
- j. Teruskanlah (*forward*) secara lengkap *fraudulent e-mail* yang diterima kepada perusahaan yang dipalsukan oleh pengirim *e-mail* tersebut.

C. Fiqh Jinayah

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqohu*, *fiqhan*. Yang artinya mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh

abdul Wahab Khallaf, Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci, atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jinayah berasal dari kata "*Jana, Yajni dan Jinayah*" yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk apa yang diusahakan. Pengertian *Jinayah* secara istilah *Fuqaha* bagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁷²

Fiqh Jinayah secara bahasa dan istilah sebagaimana yang dikutip dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, paham⁷³.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fikih jinayah itu adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Pengertian fiqh jinayah tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Menurut Muslich hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.⁷⁴

⁷² *Ibid*, hlm. 38.

⁷³ Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 1.

⁷⁴ Imaning Yusuf, loc.cit., hlm 39.

Bahwa yang dimaksud dengan jinayat perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik berupa jiwa, harta maupun kehormatan.

Pengertian *Jinayah* disamakan dengan *Jarimah*, dalam bahasa berasal dari kata *Jaroma* berarti usaha dan bekerja yang tidak baik.⁷⁵ Maka *Jarimah* itu adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).⁷⁶

Pengertian jarimah menurut al-Mawardi ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam hukuman *had* atau *ta'zir*. Kata *Jarimah* dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan pidana, kata lain yang sering digunakan sebagai pidana istilah *Jarimah* ialah dari kata *jinayah*. Hanya dikalangan fuqaha istilah *Jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa atau pun lainnya.⁷⁷

Pengertian Fiqh Jinayah tersebut sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif, musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad mengemukakan hukum pidana adalah mengenai delik yang diancam mengenai hukuman pidana. Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan aturannya.⁷⁸

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al jarimah wa al-Uqubah fi Al Fiqh Al Islamiy*. (Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah). Hlm. 22.

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 21.

⁷⁷ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah I*. (Palembang: Rafah Press, 2009). hlm. 2.

⁷⁸ Musthafa Abdsullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 9-8.

Fiqh jinayah dinamakan juga hukum pidana islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani oleh hukuman, dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadist).⁷⁹

Dalam mempelajari hukum Islam, orang tidak bias melepaskan diri dari mempelajari sepintas lalu agama islam, karena hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rosulullah SAW., merupakan bagian dari agama islam, dalam arti luas (yang akan menjelaskan kelak dalam membicarakan hukum islam).⁸⁰

2. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an pada surat Al-Isra (17) ayat 15 dan dihubungkan dengan anak kalimat dalam surat Al-An'am (6) ayat 19. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum islam sejak Al-Qur'an diturunkan.

b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

⁷⁹Ali Zainudin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 1.

⁸⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 3.

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur'an (6:164, 35:18, 39:7, 53:38, 74:38). Dalam ayat 38 surat Al-Muddatstsir (74) misalnya dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain (QS. 74:38).

c. Asas praduga tidak bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut di atas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.⁸¹

3. Pelaksanaan Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga dari segi pelaksanaan hukumannya, yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana takzir dan tindak pidana qisas, sebagai berikut:

a. Tindak Pidana *Hudud*

Sudah menjadi kesepakatan para fukaha bahwa orang yang boleh menjalankan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud adalah kepala negara atau wakilnya (pertugas yang diberi wewenang oleh kepala negara). Alasannya, hukuman hudud adalah hak Allah dan dijatuhkan untuk kemaslahatan umat. Karena itu, hukuman hudud harus diserahkan

⁸¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm 131-132.

kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara (Imam). Disamping itu, pelaksanaan hukuman hudud membutuhkan kesungguhan (ijtihad) sehingga tidak akan kurang atau lebih dari ukuran yang sebenarnya. Atas dasar inilah hukuman atas tindak pidana hudud harus diserahkan kepada penguasa negara atau wakilnya.

Menurut kaidah umum, orang yang berhak melaksanakan hukuman hudud adalah imam atau wakilnya (orangb yang ditunjuknya). Seandainya hukuman hudud tersebut dijalankan oleh orang tidak berhak, akibat yang didapat oleh si pelaksana tersebut berbeda menurut perbedaan hukuman hudud tersebut. Hal itu terlihat dari beberapa kasus berikut ini:

1. Apabila hukuman hudud itu berupa penghilangan nyawa atau pemotongan anggota badan, orang yang menjalankannya tidak dianggap sebagai pembunuh (pelaku tindak pidana), tetapi dianggap sebagai orang yang menentukan kekuasaan umum.
2. Apabila hukuman hudud tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa, seperti hukuman dera pada tindak pidana zina gair muhsan dan tindak pidana qazaf, orang yang menjalankannya bertanggung jawab atas perbuatannya (pemukulan, penganiayaan, dan segala akibatnya) terhadap pelaku.⁸²

⁸² Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 151-152.

b. Tindak Pidana *Takzir*

Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana takzir menjadi hak penguasa negara atau wakil yang ditunjuk olehnya karena suatu hukuman disyariatkan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat. Hukuman adalah hak masyarakat sehingga pelaksanaan dilakukan oleh wakil masyarakat. Selain itu, hukuman takzir juga seperti hukuman hudud yang memerlukan kesungguhan (ijtihad) dan penelitian.

Selain penguasa atau wakilnya tidak boleh melaksanakan hukuman *takzir* meskipun hukuman yang menghilangkan nyawa. Adapun perbedaan antara hukuman *hudud* yang menghilangkan nyawa dan hukuman *takzir* yang menghilangkan nyawa adalah hukuman *hudud* tidaklah bisa gugur, dimaafkan, atau ditunda pelaksanaannya. Artinya, hukuman *hudud* adalah hukuman yang pasti dan harus dijalankan. Adapun hukuman *takzir* bisa saja dimaafkan oleh penguasa. Artinya, hukuman *takzir* adalah hukuman yang tidak pasti, darah ter hukum tidak menjadi halal karena hukuman *takzir* bisa dimaafkan pada saat-saat terakhir akan dilaksanakan.⁸³

c. Tindak Pidana *Qishas*

Pada dasarnya, pelaksanaan hukuman tindak pidana *qishas* sama dengan pelaksanaan hukuman tindak pidana yang lainnya, akan tetapi, pelaksanaan tindak pidana kisas bisa juga dengan sepengetahuan (persetujuan) korban sendiri atau walinya. Dalam hal ini, penguasa harus

⁸³*Ibid*, hlm. 152-153.

melihat wali korban apabila ia pandai (ahli) dalam melaksanakan hukuman kisas tersebut, yakni memiliki kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakannya, penguasa dapat mengizinkan wali tersebut untuk melaksanakan hukuman kisas itu. Akan tetapi, jika penguasa melihat bahwa wali korban tidak pandai (tidak ahli) melaksanakannya, penguasa harus mewakilkan dan menyerahkan pelaksanaan hukuman kisas itu kepada ahlinya-ahlinya.⁸⁴

D. Pengertian Informasi, Transaksi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Dalam ketentuan umum pasal 1 undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa disebutkan Pengertian Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik Dan Dokumen Elektronik :

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 153

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸⁵

⁸⁵ Pasal 1 Undang – undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementrian Komunikasi dan Informasi.

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA PHISING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

A. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Phising* Menurut Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua juris yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecendrungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁸⁶

⁸⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang *phising* sampai saat ini belum ada, tetapi tidak berarti perbuatan tersebut dapat dibiarkan begitu saja.

Perbuatan dengan modus *Phising* tetap dapat dijerat dengan berbagai peraturan yang ada, diantaranya dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Undang-undang *cyber* atau *cyberlaw* tersebut guna menjerat pelaku-pelaku *phising* yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 dijelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 27

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
2. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
3. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
4. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

Pasal 28

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*
2. *Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SYARA).*

Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Pasal 30

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.*
2. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.*
3. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.*

Pasal 31

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.*
2. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang di transmisikan.*
3. *Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.*

4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.*

Pasal 32

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.*
2. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.*
3. *Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.*

Pasal 33

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

Pasal 34

1. *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:*
 - a. *Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33;*
 - b. *Sandi lewat Komputer, Kode, Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana pasal 27 sampai dengan pasal 33.*
2. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.*

Pasal 35

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik”.

Pasal 36

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Pasal 37

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.

Terkait hal yang mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan adapun hal yang mengenai ancaman pidana dalam undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 45 hingga pasal 52 sebagai berikut:

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Pasal 46

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)*

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

- 3) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).*

Pasal 47

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Pasal 48

- 1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- 3) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Pasal 49

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 50

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 51

- 1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertigadari pidana pokok.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok tambahan sepertiga.
- 3) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal tambahan dua pertiga.
- 4) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 ditujukan korporasi dipidana dengan pidana pokok tambahan dua pertiga.

Dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11

Tahun 2008 tersebut, tindak pidana *phising* memenuhi unsur pidana pasal 28 ayat (1), dan pasal 35. Berikut petikan isi pasal-pasal tersebut:

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal 35

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Pasal-pasal tersebut sesuai bagi pelaku *phising* karena jelas dilakukan dengan cara menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga konsumen (nasabah bank) menderita kerugian dalam transaksi elektronik perbankan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku *phising* menciptakan informasi elektronik seperti mengirim pesan dalam bentuk *e-mail* ke para korban yang seolah-olah asli atau otentik dari *e-mail* dan *website* (*web-banking*) yang resmi.

Bagi pelaku *phising* akan dikenai sanksi atau pidana penjara sesuai unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam pasal 45 ayat (2) untuk pasal 28 ayat (1), pasal 51 ayat (1) untuk pasal 35. Berikut petikan isi pasal tersebut:

Pasal 45 ayat (2)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 51 ayat (1)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Tindak pidana *phising* melalui teknologi informasi dengan mengirimkan e-mail atau website palsu. Tindakan tersebut merupakan tindak pidana penipuan (*bedrog*) yang dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. *Title* asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh

banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.⁸⁷

Di dalam bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “penipuan” atau “*bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam Bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku *phising* telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*⁸⁸

Dari rumusan Undang-undang tersebut kita peroleh sejumlah unsur-unsur yang dapat kita bagi menjadi:

1. Unsur Subjektif

- a. Dengan maksud atau *met het oogmerk*.
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau *om zich of een ander weder rechtelijk te bevoordelen*.
- c. Secara melawan hukum.

2. Unsur Objektif

- a. Menggerakkan atau *bewegen*.

⁸⁷ <http://pakarhukum.site90.net/penipuan.php> (diakses 01 September 2015)

⁸⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 146.

- b. Orang lain atau *iemand*.
- c. Untuk menyerahkan suatu benda atau *tot de afgifte van eenig goed*.
- d. Untuk meniadakan suatu piutang atau *het te nietdoen van eene inschuld*.
- e. Dengan mempergunakan upaya berupa.
 - mempergunakan nama palsu atau *het aanne men van een valse naam*
 - mempergunakan tipu muslihat atau *listege hoedanighhheid*
- f. Mempergunakan susunan kata-kata bohong atau *een zamenweefsel van verdichtfels*.

Untuk dapat menyatakan seorang pelaku terbukti melakukan tindak pidana penipuan, seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan, yakni apakah benar bahwa terdakwa:

- a. Terbukti memenuhi unsur kesenjangan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwaan oleh jaksa, dan
- b. Terbukti memenuhi semua unsur penipuan seperti yang didakwaan oleh jaksa.⁸⁹

Bertolak dari paham bahwa inti pengertian *opzet* atau kesenjangan ialah *willens en wetens*⁹⁰ yang artinya menghendaki dan mengetahui, sedang yang dapat *gewild*, *beoogt* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan saja dan keadaan-keadaan itu hanyalah dapat diketahui, maka untuk dapat menyatakan terbukti memenuhi unsur kesenjangan sebagaimana yang dimaksud di atas, di dalam sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

⁸⁹ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan), edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 151.

⁹⁰ Van Hamel, Inleiding, hlm. 284

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau untuk mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;
- c. Mengetahui bahwa yang ia gerakan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan piutang;
- d. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain ialah suatu nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong.⁹¹

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana *Phising*

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materill mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁹²

⁹¹ *Ibid*, hlm 151.

⁹² Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm. 83.

Dalam *fiqh jinayah* terdapat tiga macam *jarimah*, yaitu: *jarimah hudud*, *qishas/diyat* dan *takzir*. *Jarimah takzir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash al-Qur'an dan hadist. Hukuman *takzir* dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan. Jadi hukuman ini disebut dengan '*uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan). Dalam hukuman *takzir* seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *takzir* terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi pidana Islam yaitu: *pertama*, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan, *kedua*, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. *Ketiga*, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara menyakinkan memang dilakukan. Dan *keempat*, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.⁹³

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, *jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT. Dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syara' tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata *syara'* pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'.

⁹³ Widjayanto. 2010 *Korupsi Itu Kafir*, (Jakarta, Mizan, 2010), hlm. 33.

Tindak pidana *phising* merupakan salah satu metode penipuan atau tipu muslihat yang merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku.⁹⁴

Orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, seperti dilakukan dengan cara menipu, adalah sebuah perbuatan dosa, sebagaimana di dalam Al-quran surah Al-baqarah (2): 42, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁹⁵

Artinya:

“Dan janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”.

Penipuan dapat juga dikatakan sebagai sebuah kebohongan / kedustaan (berdusta), sebagaimana di dalam Al-qur'an dalam surat An-Nahl (16):105, Allah SWT berfirman :

أَمَّا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ⁹⁶

Artinya:

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”.

⁹⁴ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170493-pengertian-tipu-muslihat-secara-umum/#ixzz1m0yhxFSO> (diakses: 10 Agustus 2015)

⁹⁵ Al-Baqarah(2):188

⁹⁶ An-Nahl (16):105

Dari macam-macam hukum pidana islam yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka sanksi tindak pidana *phising* dalam perspektif fiqh jinayah ini masuk ke dalam jarimah Takzir. Takzir diartikan mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku phising agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan takzir diartikan mendidik karena dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan takzir adalah sebagai berikut:

واتعزير تأديب على ذنوب لم تشر عفيها الحدود

Takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.⁹⁷

وهو شرعا: العقوبة المشروعة على معصية أو جنائية لاحد فيها ولا كفارة

Takzir menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikarenakan *had* tidak pula *kifarat*.⁹⁸

Dengan demikian *jarimah takzir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah takzir*.⁹⁹

⁹⁷ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996) hlm. 236.

⁹⁸ Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VI:197. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

⁹⁹ Marsum, Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Fak.Hukum UII, 1989), hlm.1.

Adapun jenis hukuman yang termasuk *jarimah takzir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *takzir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dijatuhi hukuman oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih mengulangi perbuatannya yang tercela itu ketika ia dikenai sanksi hukum penjara, maka hakim berwenang menjatuhi hukuman mati kepadanya.¹⁰⁰

Disamping itu juga hukuman *takzir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah, perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya.¹⁰¹ Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan

¹⁰⁰ Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 129

¹⁰¹ Ahmad Wardih Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.249.

hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Dengan demikian untuk mencapai kemaslahatan, apabila ternyata tindak pidana penipuan menggunakan modus *phising* ini jelas-jelas mendatangkan mudharat bagi orang lain, maka menurut kaidah hukum Islam, sudah pasti kemudharatan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضرر يزال¹⁰²

درء المفا أولى من جلب المصالح¹⁰³

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakannya hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh.¹⁰⁴

Oleh karena itu tinjauan *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana *phising* merupakan suatu jarimah yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Dan termasuk kedalam *jarimah takzir*, dimana perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. *Phising* merupakan suatu perbuatan yang terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut

¹⁰² Asymuni A. Rahman. *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet, ke-I (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm 3.

¹⁰³ Syaikh Abdullah Bin Sa'id bin Muhammad, *Ibad al-Hajji, Idah al-Qawaidah al-Fiqhiyyah* (Surabaya: al-Hidayah, 1420 H), hlm.44.

¹⁰⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1987), hlm.84

dianggap jarimah dan *phiser* dikenakan hukuman, yang mana hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang telah penulis kemukakan tentang sanksi tindak pidana *phising* menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 dalam perspektif fiqh jinayah, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana kejahatan *phising* dapat dijerat dengan pasal 28 ayat (1) dan pasal 35 karena jelas dilakukan dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga konsumen (nasabah bank) menderita kerugian dalam transaksi elektronik. dan dalam menjalankan aksinya, pelaku *phising* menciptakan informasi elektronik seperti mengirim pesan dalam bentuk *e-mail* kepada orang lain yang seolah-olah asli atau otentik dari *e-mail* dan *website (web-banking)* yang resmi. Dikenakan sanksi pidana pasal 45 ayat (2): pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 dan pasal 51 ayat (1): pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00.
2. Dalam perspektif fiqh jinayah terhadap sanksi tindak pidana *phising* merupakan suatu jarimah, yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman dan termasuk kedalam jarimah takzir, dimana perbuatan tersebut diharamkan karena sifatnya membahayakan atau merugikan orang lain. yang mana hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

B. Saran

1. Hendaknya dibuat suatu undang-undang yang secara khusus menangani masalah tindak pidana *phising* karena pasal yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak fokus membahas tentang *phising* karena kejahatan *phising* cakupannya sangat luas.
2. Diharuskan lebih hati-hati dengan *e-mail* dan *link website* yang meminta data pribadi atau data perbankan kita yang di iming-imingi dengan hadiah atau berupa pesan ancaman. Dan pastikan data yang kita kirim memang benar ke situs resmi.
3. Seharusnya para pelaku *phising* yang ditangkap, selama menjalani hukuman agar dibina karena bagaimanapun juga pelaku *phising* adalah orang-orang yang mempunyai keahlian dibidang IT dan Indonesia sangat membutuhkannya.